



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ponadi alias Keong Bin Sanom
2. Tempat Lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/17 Maret 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT 002 RW 001 Desa Alahan Kec.Rokan IV
Koto Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ponadi alias Keong Bin Sanom ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONADI ALS KEONG Bin SANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa PONADI ALS KEONG Bin SANOM tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1536 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YUDI YANSAH ALS YUDI BIN AMIRSYAH (ALM).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BLADE Warna Merah;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Keranjang Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa PONADI ALS KEONG Bin SANOM membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa PONADI ALS KEONG Bin SANOM pada hari Selasa 23 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit Dusun Siki

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Alahan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan menggunakan sepeda motor menuju kebun kelapa sawit milik LILIK yang berada di Dusun siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mulai mengambil/memanen kebun kelapa sawit milik lilik dengan menggunakan egrek dan tojok yang telah dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, terdakwa di gerebek oleh penjaga kebun lilik yang berjumlah 6 (enam) orang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dan berkata kepada penjaga kebun saksi “SINI KAU, MAIN KITA”. Kemudian penjaga kebun tersebut memilih mundur dan pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motor terdakwa dan mengetahui sepeda motor terdakwa sudah tidak ada lagi dikarenakan di amankan/dibawa oleh penjaga kebun;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 wib terdakwa meminta jemput kepada istri terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Alahan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kemudian hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di tangkap oleh Bhabhinkatibmas dan babinsa Desa Alahan beserta penjaga kebun milik saksi untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para saksi yang berjumlah 6 (enam) orang yang merupakan sebagai penjaga kebun kelapa sawit milik Lilik dan pada hari selesai tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat di kebun kelapa sawit, di Dusun siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, para saksi mengecek kebun milik lilik dikarenakan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut sering diambil orang. Kemudian para saksi melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit. Selanjutnya para saksi menghentikan perbuatan terdakwa, dan terdakwa tidak terima akan hal tersebut dan terdakwa mengacungkan parang kearah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan mengatakan” SINILAH KITA MAIN YUK” sembari terdakwa mengajak untuk ribut. Kemudian dikarenakan para saksi tidak ingin terlibat bentrok dengan terdakwa, para saksi memilih untuk mundur dan hanya mengambil video serta mengamankan sepeda motor milik terdakwa yang sudah terpasang keranjang;

Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut Lilik mengalami kerugian sekitar Rp 3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PONADI ALS KEONG Bin SANOM pada hari Selasa 23 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit sawit Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, " Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib tersangka pergi dari rumah terdakwa yang berada di Desa Alahan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan menggunakan sepeda motor menuju kebun kelapa sawit milik LILIK yang berada di Dusun siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 23 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa memulai mengambil/memanen kebun kelapa sawit milik lilik dengan menggunakan egrek dan tojok yang telah dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, terdakwa di gerebek oleh penjaga kebun lilik yang berjumlah 6 (enam) orang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang dan berkata kepada penjaga kebun saksi " SINI KAU, MAIN KITA". Kemudian penjaga kebun tersebut memilih mundur dan pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengetahui sepeda motor terdakwa sudah tidak ada lagi dikarenakan di amankan/dibawa oleh penjaga kebun ;

Bahwa para saksi yang berjumlah 6 (enam) orang yang merupakan sebagai penjaga kebun kelapa sawit milik Lilik dan pada hari selesa tanggal 23 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat di kebun kelapa sawit, di Dusun siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, para saksi mengecek kebun milik lilik dikarenakan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut sering diambil orang. Kemudian para saksi melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit. Selanjutnya para saksi menghentikan perbuatan terdakwa, dan terdakwa tidak terima akan hal tersebut dan terdakwa mengacungkan parang kearah saksi dengan mengatakan” SINILAH KITA MAIN YUK” sembari terdakwa mengajak untuk ribut. Kemudian dikarenakan para saksi tidak ingin terlibat bentrok dengan terdakwa, para saksi memilih untuk mundur dan hanya mengambil video serta mengamankan sepeda motor milik terdakwa yang sudah terpasang keranjang;

Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut Lilik mengalami kerugian sekitar Rp 3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Yansah alias Yudi Bin Amirsyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Pradana dan Saksi Sahrul Sihombing, selaku penjaga kebun kelapa sawit Sdri. Lilik Rahmawati pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengecekan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu,, kami dan rekan lainnya melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, kami menegur Terdakwa namun Terdakwa mengacungkan parang ke arah kami, namun kami menghindar sehingga kami hanya mengambil video dan mengamankan Sepeda motor Honda Blade yang sudah terpasang keranjang milik Terdakwa, keesokan harinya, kami

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada bhabinkamtibas dan babinsa, lalu bhabinkamtibas dan babinsa mendatangi rumah Terdakwa tersebut yang berada di Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, kemudian di antarkan ke Polsek Rokan IV Koto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, Sdri. Lilik Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati;
- Terdakwa melakukan perlawanan dengan menantang Saksi dengan menggunakan parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Ade Pradana alias Ade Bin Amirsyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yudi Yansah dan Saksi Sahrul Sihombing, selaku penjaga kebun kelapa sawit Sdri. Lilik Rahmawati pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengecekan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu,, kami dan rekan lainnya melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, kami menegur Terdakwa namun Terdakwa mengacungkan parang ke arah kami, namun kami menghindar sehingga kami hanya mengambil video dan mengamankan Sepeda motor Honda Blade yang sudah terpasang keranjang milik Terdakwa, keesokan harinya, kami melaporkan perbuatan Terdakwa kepada bhabinkamtibas dan babinsa, lalu bhabinkamtibas dan babinsa mendatangi rumah Terdakwa tersebut yang berada di Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, kemudian di antarkan ke Polsek Rokan IV Koto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, Sdri. Lilik Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perlawanan dengan menantang Saksi dengan menggunakan parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Saksi Sahrul Sihombing alias Sahrul Bin Samadi Sihombing (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Pradana dan Saksi Yudi Yansah, selaku penjaga kebun kelapa sawit Sdri. Lilik Rahmawati pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengecekan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, kami dan rekan lainnya melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, kami menegur Terdakwa namun Terdakwa mengacungkan parang ke arah kami, namun kami menghindar sehingga kami hanya mengambil video dan mengamankan Sepeda motor Honda Blade yang sudah terpasang keranjang milik Terdakwa, keesokan harinya, kami melaporkan perbuatan Terdakwa kepada bhabinkamtibas dan babinsa, lalu bhabinkamtibas dan babinsa mendatangi rumah Terdakwa tersebut yang berada di Desa Alahan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, kemudian di antarkan ke Polsek Rokan IV Koto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, Sdri. Lilik Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati;
- Terdakwa melakukan perlawanan dengan menantang Saksi dengan menggunakan parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 69 janjang dengan berat lebih kurang 1536 Kg;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan Saksi Yudi Yansah, Saksi Ade Pradana dan Saksi Sahrul Sihombing ketika mengambil buah kelapa sawit pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB
- Bahwa Terdakwa menggunakan adalah 1 buah egrek dan 1 buah tojok untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati warga Desa Ngaso Kec. Ujung batu Kab. Rokan Hulu lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) Kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut untuk dijual, lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1536 Kg;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BLADE Warna Merah;
3. 1 (satu) buah Keranjang Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 69 janjang dengan berat lebih kurang 1536 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan Saksi Yudi Yansah, Saksi Ade Pradana dan Saksi Sahrul Sihombing ketika mengambil buah kelapa sawit pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, namun Terdakwa menantang Para Saksi tersebut sehingga Para Saksi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, Sdri. Lilik Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut untuk dijual, lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sabu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terdakwa melakukan perlawanan sambil mengancam dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Ponadi alias Keong Bin Sanom adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 69 janjang dengan berat lebih kurang 1536 Kg;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan Saksi Yudi Yansah, Saksi Ade Pradana dan Saksi Sahrul Sihombing ketika mengambil buah kelapa sawit pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati, Sdri. Lilik Rahmawati mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Yudi Yansah, Saksi Ade Pradana dan Saksi Sahrul Sihombing melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 69 janjang dengan berat lebih kurang 1536 Kg di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ketika sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa **unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi;**

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian,tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang,unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil buah kelapa sawit sebanyak 69 janjang dengan berat lebih kurang 1536 Kg di kebun kelapa sawit milik Sdri. Lilik Rahmawati di Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut untuk dijual, lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membeli sabu serta Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut; sehingga Terdakwa hendak bertindak seolah pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1536 Kg adalah obyek kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yudi Yansah alias Yudi Bin Amirsyah (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BLADE Warna Merah adalah alat untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Keranjang Warna Hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perlawanan dan melakukan pengancaman kepada pihak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sehingga Terdakwa dihukum membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ponadi alias Keong Bin Sanom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ponadi alias Keong Bin Sanom dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1536 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yudi Yansah alias Yudi Bin Amirsyah (Alm).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BLADE Warna Merah;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Keranjang Warna Hitam;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh David Raja Pangihutan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)